



P U T U S A N

Nomor 1002 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. GUSTI SURYASARI, M.M., bertempat tinggal di Jalan Banjar Indah Permai, RT.30, Nomor 39, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. SYAIFUL BAHRI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Tembus Perumnas, Komplek Sari Mekar Nomor 25, RT.23, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

Ir. SUBHAN SYARIEF, M.T., bertempat tinggal di Jalan Dharma Bakti III Nomor 5, RT.013, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUKHTAR YAHYA DAUD, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Belitung Darat, Gang Rahayu, Nomor 9, RT.28, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat /Terbanding

Hal.1 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat telah dilaporkan/diadukan oleh Tergugat di Dit Reskrim Polda Kalsel pada tanggal 25 Agustus 2008 dengan tuduhan penghinaan terhadap Tergugat, sehubungan dengan pemberitaan di media Kalimantan Post tertanggal 11 Januari 2008 halaman 15 dengan judul: PENGURUS INKINDO KALSEL DIGOYANG, sebagaimana pada Laporan Polisi Nomor Pol.LP/K-172-I/VIII/2008/Dit.Reskrim. tanggal 25 Agustus 2008;
- 2 Bahwa atas laporan/pengaduan Tergugat tersebut di Dit Reskrim Polda Kalsel Penggugat dipanggil oleh Dit Reskrim Polda Kalsel, dalam hal ini Kasat I Krim Um untuk diminta keterangan selaku saksi tindak pidana penghinaan atau pemalsuan sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP jo Pasal 311 KUHP atau Pasal 263 KUHP sebagaimana dalam Surat Panggilan Nomor Pot: SPPGL/ 53-1/I/2009/Dit.Reskrim., kemudian proses selanjutnya Penggugat diperiksa sebagai Tersangka sehubungan dengan sangkaan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP jo Pasal 313 KUHP;
- 3 Bahwa kemudian selanjutnya pengaduan/laporan Tergugat tersebut dilanjutkan dan dilimpahkan oleh Penyidik dalam hal ini Dit Reskrim Polda Kalsel ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Banjarmasin, yang mana oleh Jaksa Penuntut Umum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk diperiksa dan diadili terdaftar dengan register perkara pidana Nomor 1097/Pid.B/2008/PN.BJM.;
- 4 Bahwa proses selanjutnya Penggugat dijadikan Terdakwa di muka persidangan dan proses persidangan itu di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memakan waktu kurang lebih 9 bulan yakni mulai bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana Nomor 1097/Pid.B/2008/PN.Bjm. terhadap diri Penggugat telah menjatuhkan putusan, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. Gusti Suryasari R., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

pidana sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
- 3 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;

Dari bunyi amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak terbukti bersalah melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik Tergugat, menurut Hukum karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut merupakan bebas murni (*Zilvere Vrijspraak*);

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1749 K/PID/2010 tanggal 23 November 2010 telah diputuskan, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Dengan demikian jelaslah sudah Penggugat dalam hal ini telah diputuskan oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Penggugat melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Tergugat tersebut, sedangkan Penggugat dalam hal ini telah dijadikan Tersangka dan Terdakwa di muka persidangan duduk di kursi pesakitan akibat dari pengaduan/laporan Tergugat yang jelas-jelas tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat;

- 5 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, ternyata dan terbukti Penggugat tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan penghinaan mencemarkan nama baik Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat telah melapor/mengadu Penggugat di Dit

Hal.3 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polda Kalsel yang akhirnya bertatus Tersangka sampai di persidangan Pengadilan

Negeri Banjarmasin Penggugat berstatus Terdakwa didudukkan di kursi pesakitan, hal ini jelas sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun moril yang tidak terhingga nilainya, perbuatan tersebut sangat mencemarkan nama baik Penggugat serta keluarga, karena merasa malu di masyarakat, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

- 6 Bahwa terhadap laporan/pengaduan Tergugat tersebut di Dit Reskrim Polda Kalsel kepada diri Penggugat sebenarnya sebelumnya telah diusahakan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan yang dijembatani oleh Tim Mediasi DPP Inkindo Kalsel, akan tetapi kenyataan Tergugat tidak mau dan bersikeras, hal tersebut tetap melanjutkan pengaduan/ laporan tersebut terhadap Penggugat, hal ini jelas Tergugat sudah siap bertanggung jawab dengan segala akibat hukum apabila hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum kesalahan Penggugat yang dilapor/diadukannya tersebut. Hal ini jelas dapat merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan pengaduan yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat;
- 7 Bahwa sebagai akibat laporan/pengaduan Tergugat yang tidak mempunyai alasan hukum yang kuat dan tindakan sewenang wenang tanpa mempertimbangkan dan kehati-hatian dengan segala akibat hukumnya, terhadap Penggugat hal ini jelas sangat merugikan Penggugat, baik secara materil maupun moril yang tidak terhingga nilainya, karena Penggugat dan keluarganya telah tercemar nama baik dan kehormatannya di masyarakat, mengingat Penggugat dalam kedudukannya selaku Ketua STIMIK Banjarmasin, selaku Dosen, selaku Ketua Dewan Kehormatan DPP Inkindo Kalsel dan Wakil Ketua Pengurus Langgar Darul Muhajirin Kompleks Banjar Indah Permai, RT.30, tercemar nama baik khususnya di kalangan Akademika STIMIK Banjarmasin dan kalangan Perguruan Tinggi Swasta di Banjarmasin dan DPI Inkindo Kalsel, bahkan masalah ini telah tersebar di masyarakat luas di media massa khususnya Banjarmasin, seperti Kalimantan Post, Barito Post dan Radar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin;

- 8 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melaporkan/mengadukan Penggugat dengan tuduhan pencemaran nama baik yang tidak beralasan hukum yang kuat, hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril yang tidak terhingga nilainya kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
- Kerugian yang materiil, yaitu biaya membayar jasa Advokat/ Pengacara untuk menangani perkara Penggugat sejak pemeriksaan di Kepolisian Polda Kalsel sampai dengan di Pengadilan tingkat Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kasasi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);
 - Kerugian moril akibat tercemarnya nama baik Penggugat baru setimpal dan sepadan kalau dihitung dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang jelas-jelas merusak dan mencemarkan nama baik serta kehormatan Penggugat tersebut, maka untuk mengembalikan dan memulihkan nama baik dan kehormatan tersebut cukup beralasan agar Tergugat menyatakan maaf dan merehabilitasi nama baik Penggugat melalui pengumuman $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman penuh di media cetak Kalsel, yaitu Banjarmasin Post, Kalimantan Post, Barito Post, Radar Banjarmasin, Media Kalimantan selama 3 (tiga) hari berturut-turut setelah putusan perkara ini diucapkan;
- 10 Bahwa agar menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka cukup beralasan Penggugat untuk mohon sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak berupa mobil Toyota Avanza DA 7248 AN, maupun tidak bergerak berupa rumah tempat tinggal dan lahannya di Jalan Dharma Bakti III Nomor 54, RT.013, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kantor beserta lahannya terletak di Jalan Mahoni Nomor 103, RT.30, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- 11 Bahwa agar gugatan Penggugat ini dilaksanakan secara sukarela, maka Penggugat mohon menuntut membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Hal.5 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



puluh juta Rupiah) setiap hari apabila ia lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

- 12 Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat, Penggugat mohon juga putusan serta merta dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun pihak Tergugat *verzet*, banding dan kasasi;

Atau: Memberikan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materiil biaya penanganan perkara pidana akibat pengaduan tersebut kepada Penggugat jumlah seluruhnya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moriil akibat tercemarnya nama baik Penggugat jumlah seluruhnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);
- 6 Menghukum Tergugat dalam waktu 3 (tiga) hari setelah Putusan Pengadilan diucapkan untuk minta maaf dan rehabilitasi nama baik Penggugat melalui pengumuman $\frac{1}{2}$ (setengah) halaman penuh di media cetak yang terbit di Kalsel, yaitu Banjarmasin Post, Kalimantan Post, Barito Post, Radar Banjarmasin, Media Kalimantan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum dan dilaksanakan;



9 Menyatakan putusan serta merta dijalankan (*uitvoerbaar bij*

voorraad) walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding dan kasasi;

Atau: Menjatuhkan putusan lain yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Pengadilan:

Bahwa Penggugat dalam gugatan Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.Bjm. tanggal 20 Oktober 2011 adalah menjadikan objek sengketa masalah laporan Polisi Nomor Pol.LKP-172-I/VIII/2008/Dit.Reskrim. tanggal 25 Agustus 2008. Penggugat telah dipanggil oleh Dit. Reskrim Polda Kalsel sebagai saksi tindak pidana penghinaan atau pemalsuan dimaksud dalam Pasal 310 KUHP jo Pasal 311 KUHP dan Pasal 263 KUHP (*vide* gugatan halaman 1 angka 1-2). Terhadap masalah tersebut adalah norma yang memuat tentang ketentuan pidana, sehingga pelanggaran norma telah masuk lapangan hukum pidana. Dengan demikian maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah kewenangan peradilan hukum pidana, bukan kewenangan hukum perdata dalam perkara ini;

Gugatan *prematur*:

Bahwa karena permasalahan gugatan Penggugat memuat sebagaimana dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP jo Pasal 263 KUHP adalah merupakan aspek yang harus dibuktikan Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat, sebelum sampai pada kesimpulan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu sudah sepantasnya apabila tindakan Tergugat tersebut dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pidananya, hingga memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal tersebut belum pernah dibuktikan perbuatan pidana Tergugat, dilaporkan ke Kepolisian saja tidak oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini masih belum waktunya (*prematur*) diajukan secara perdata;

Gugatan *obscuur libel*:

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan secara jelas dan pasti kapan Penggugat telah dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi tidak pidana penghinaan atau pemalsuan surat oleh Polda Kalsel dan

Hal.7 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



siapa sebagai Tersangkanya. Karena tidak disebutkan hari, tanggal, bulan dan tahunnya serta siapa sebagai Tersangkanya dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah mengandung kekaburan (*obscur libel*);

Gugatan kurang subjek hukum (para pihak):

Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut yang dijadikan dasar adalah sehubungan dengan penerbitan di Media Kalimantan Post tanggal 11 Januari 2008 halaman 15, dilaporkan/diadukan ke Dit. Reskrim Polda Kalsel Nomor Pol.SPPGL/53-I/I/2009/Dit.Reskrim. dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Banjarmasin, kemudian dilanjutkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin terdaftar Nomor 1097/Pid.B/2008/PN.Bjm. menurut ketentuan hukum acara perdata dan kelaziman beracara di Pengadilan, maka instansi dan badan hukum tersebut (Mass Media) adalah mutlak dijadikan sebagai pihak (subjek hukum) dalam perkara perdata, karena gugatan Penggugat tersebut tidak menarik/melibatkan Media Kalimantan Post, Kapolda Kalsel, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Cq. Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Sehingga gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2011/ PN.Bjm. tanggal 24 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 72/PDT/2012/ PT.BJM. tanggal 1 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu-kan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5



Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/PDT/2012/PT.BJM. jo Nomor 96/Pdt.G/2011/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Tergugat pada tanggal 2 Januari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam mengadili perkara tersebut dengan begitu saja mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri yang pertimbangan hukumnya jelas-jelas telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama dalam hukum pembuktian perkara ini dan masih berpendapat subjektif dan telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta secara keseluruhan, karena itu Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara jelas dan sistematis dalam mengadili perkara tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan begitu saja menolak gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat tentang diadukannya pidana pencemaran nama baik

Hal.9 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



kemudian dijadikan Tersangka/Terdakwa, padahal apa yang diadukan tersebut tidak benar dan tidak terbukti sebagaimana dalam keputusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi/Penggugat diputus bebas murni (*vide* bukti P.5 dan P.7), padahal dalam ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang yang dituntut atau diadili tanpa berdasarkan undang-undang karena kekeliruan hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Dengan demikian seharusnya gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dalam perkara ini mempunyai alasan yang kuat, akan tetapi *Judex Facti* dengan begitu saja mempertimbangkan dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

- 3 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam mempertimbangkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang berpendapat dari fakta surat dan saksi kedua belah pihak ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melaporkan Pemohon Kasasi/Penggugat telah melakukan pencemaran nama baik Pemohon Kasasi/Penggugat, pendapat tersebut jelas keliru dan salah, karena yang mengadu dan melapor Ditreskrim Polda Kal-Sel dengan pengaduan penghinaan Pasal 310 KUHP dalam Laporan Polisi Pol.LP/K.170-1/VIII/2008/Ditreskrim tanggal 25 Agustus 2008 adalah benar Termohon Kasasi/Tergugat yang melapor tersebut (*vide* bukti P.1, P.2, P.3, P.4, serta bukti Termohon Kasasi/Tergugat T.1) walaupun pengaduan tidak menyebut nama, bukan berarti Termohon Kasasi/Tergugat tidak bertanggung jawab hukum, karena akibat pengaduan tersebut berdampak hukum kepada orang lain dalam hal ini salah satunya Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan korban akibat pengaduan tersebut, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat Ir. Samsul Arivin, M.P. dan saksi Gusti Satria Darma, S.N., menerangkan benar pada bulan Agustus Termohon Kasasi/Tergugat telah melapor Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polda Kal-Sel dengan tuduhan melakukan penghinaan terhadap Termohon Kasasi/



Tergugat, demikian juga keterangan saksi Termohon Kasasi/ Tergugat Rahiman, S.T. dan saksi Tubagus Surya Wikasi, S.T., menerangkan bahwa benar Termohon Kasasi/Tergugat telah melaporkan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pemalsuan surat serta adanya permasalahan di Inkindo Kalsel tersebut Termohon Kasasi/ Tergugat telah melaporkan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polda, keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat maupun saksi Termohon Kasasi/Tergugat jelas yang melaporkan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polda Kal-Sel tersebut adalah Termohon Kasasi/Tergugat; Bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 tentang Tim Mediasi Inkindo Kalsel meminta agar diselesaikan secara damai dan kekeluargaan melalui organisasi agar dilakukan mencabut pengaduan tersebut, akan tetapi hasilnya gagal karena Termohon Kasasi/Tergugat tidak mau mencabut pengaduan tersebut, hal ini dibenarkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat Ir. Samsul Arivin, M.P., menerangkan benar untuk menyelesaikan perselisihan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah dibentuk Tim Mediasi dari Inkindo Kalsel, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan pengaduannya tersebut menyangkut pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang mana merupakan delik aduan *absolut*, artinya pengaduan tersebut dapat dicabut oleh pengadu dalam hal ini Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi pencabutan pengaduan tersebut walaupun ia sudah tahu yang jadi Tersangka adalah Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat walaupun sebenarnya telah diminta Tim Mediasi Inkindo Kalsel agar diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta mencabut pengaduan tersebut, hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat memang berkeinginan melaporkan/mengadukan Pemohon Kasasi/Penggugat, jadi jelaslah sudah terbukti Termohon Kasasi/Tergugat yang melaporkan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polda Kal-Sel tersebut;

- 4 Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian

yang berpendapat tidak terbukti Termohon Kasasi/Tergugat telah lapor dan mengadukan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi/

Hal.11 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



Penggugat dijadikan Tersangka dan Terdakwa dalam perkara penghinaan atau pencemaran nama baik Pemohon Kasasi/Penggugat, hal ini sangat keliru menerapkan hukum pembuktian, padahal bukti P.1, P.2, P.3, P.4 Pemohon Kasasi/ Penggugat dijadikan Tersangka/Terdakwa, dan dalam surat dakwaan Jaksa, saksi pelapor/pengadu adalah Termohon Kasasi/ Tergugat walaupun tidak menyebut nama, akan tetapi terbukti yang membuat laporan dan pengaduan adalah Termohon Kasasi/ Tergugat, jadi bahkan sebenarnya pengaduan tersebut telah dibentuk Tim Mediasi dari Inkindo Kalsel (*vide* bukti P.9, P.10, P.11) agar Termohon Kasasi/ Tergugat mencabut pengaduan terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat dan delik pengaduannya merupakan delik aduan *absolut*, yang mana Termohon Kasasi/ Tergugat dapat mencabut pengaduan tersebut, akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat tidak melakukan bahkan berkeinginan perkara tersebut dilanjutkan sampai ke Pengadilan, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat Ir. Samsul Arivin, M.P. dan saksi Gusti Surya Darma, serta saksi Termohon Kasasi/Tergugat Rahiman, S.T. yang menyatakan benar Termohon Kasasi/Tergugat melaporkan Pemohon Kasasi/ Penggugat ke Polisi Polda Kal-Sel, ini membuktikan sebenarnya Termohon Kasasi/Tergugat memang berkeinginan dan berniat perkara tersebut sampai Pengadilan walaupun ia sudah tahu yang dilaporkannya tersebut adalah Pemohon Kasasi/ Penggugat pada saat diadakan mediasi tersebut, jadi ini membuktikan Termohon Kasasi/Tergugat benar yang melapor dan mengadukan Pemohon Kasasi/Penggugat ke Polda Kal-Sel, oleh karena itu cukup alasan pertimbangan hukum *Judex Facti* harus dibatalkan di tingkat kasasi ini;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini dengan alasan pertimbangannya mengemukakan Putusan Mahkamah Agung R.I. dan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, yang mana Hakim tingkat pertama berpendapat gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi tidak mempunyai landasan hukum, hal ini adalah keliru dalam memberikan



pertimbangan hukum, karena dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, kasus pidananya tidak sama dengan kasus pidana pbanding, dalam kasus tersebut jelas perbuatan pidana penipuan deliknya adalah delik pidana biasa, sedangkan perkara pbanding adalah didakwa pidana pencermaran nama baik, deliknyapun merupakan delik aduan *absolut*, artinya didapat lanjutan atau tidaknya perkara tersebut tergantung kepada kehendak si pengadu, dalam hal ini Termohon Kasasi/Tergugat dan perkara ini sebenarnya dapat dicabut oleh Termohon Kasasi/ Tergugat, tetapi tidak pernah dilakukannya walaupun sudah diadakan Tim Mediasi dari Inkindo Kalsel (bukti P.9, P.10, P.11) hasilnyapun gagal, karena Termohon Kasasi/Tergugat tidak berkeinginan mencabut pengaduan tersebut, akhirnya usaha Tim Mediasi gagal dan tidak berhasil untuk mendamaikan cara kekeluargaan tersebut;

Bahwa tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang tidak dapat dituntut pidana dan perdata, hal ini keliru yang tidak dapat dituntut oleh undang-undang tersebut apabila laporan tersebut benar dan terbukti, tetapi kalau tidak benar dan tidak terbukti demi keadilan bagi pihak yang dikorbankan oleh pengaduan yang tidak benar tersebut sudah sepantasnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena pengaduan tersebut telah merugikan dan melanggar harkat dan martabat serta kehormatan orang lain, jadi adalah keliru walau saksi pelapor tidak dapat dituntut hukum pidana maupun perdata terkecuali laporan tersebut memang benar dan dapat dibuktikan, hal ini menjaga agar jangan setiap orang membuat pengaduan sewewenang tanpa pertanggung jawaban akibat hukumnya. Jadi jelas *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 6 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. (Yurisprudensi) dalam mengadili perkara ini tidak tepat menerapkan hukum, yang mana perkara dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut menyangkut pidana penipuan yang merupakan delik pidana umum, sedangkan dalam perkara Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal.13 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



adalah pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan, jadi tidak tepat kalau dijadikan alasan pertimbangan hukum mengadili perkara ini, sedangkan pernyataannya berdasarkan bukti P.4, P.5 Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik tersebut, karenanya perbuatan laporan tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 BW jo Arres 1818;

Bahwa dalam tradisi sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang pada dasarnya dianut oleh sistem hukum Indonesia, dimana Yurisprudensi bukan merupakan suatu hal yang mutlak wajib diikuti Hakim bawahan, sebab dalam sistem hukum tersebut tetap lebih mengutamakan dan mengunggulkan peraturan perundang-undangan baik yang termuat dalam kodifikasi hukum maupun dalam peraturan diluar kodifikasi (hukum positif);

- 7 Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum mengadili perkara ini yang berpendapat bukti P.2 berupa Surat Panggilan Polisi Ditreskrim Polda Kal-Sel terhadap Pemohon Kasasi/ Penggugat, karena bukti P.2 tersebut merupakan benar adanya Pemohon Kasasi/Penggugat telah dipanggil selaku Tersangka dan bukti tersebut berkaitan erat dengan bukti P.1 dan P.3 yang ada aslinya, jadi bukti tersebut sudah ditunjang kebenarannya oleh bukti P.1 dan P.3 dan sangat mempunyai relevansi hukum dalam pembuktian perkara ini benar adanya Pemohon Kasasi/ Penggugat dipanggil selaku Tersangka, jadi tidak beralasan kalau pertimbangan hukum Hakim menyampingkan bukti tersebut walaupun foto copy dari foto copy, tapi ada hubungannya dan kaitannya dengan bukti P.1, P.3 yang ada aslinya tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut tidak beralasan dan dibatalkan di

tingkat kasasi;

- 8 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap bukti P.9, P.10, P.11, P.24 sampai dengan P.27 tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara dengan pokok gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak perlu dipertimbangkan, hal ini jelas keliru, karena bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya justru sangat berkaitan langsung dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, yang mana membuktikan benar adanya Tim Mediasi dari Inkindo Kalsel untuk menyelesaikan pengaduan Termohon Kasasi/Tergugat secara kekeluargaan melalui keorganisasian, hal ini sangat berhubungan dan relevan dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada posita angka 6 (periksa posita gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada angka 6), kalau Hakim tingkat pertama menyatakan tidak ada hubungannya dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat bukti P.9, P.10, P.11, hal ini jelas keliru dalam menerapkan hukum untuk mengadili perkara ini;

Juga bukti P.24 sampai dengan P.26 ini justru sangat berkaitan dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang termuat dalam gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada point angka 8 kerugian materil yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, kalau Hakim tingkat pertama berpendapat tidak ada hubungan langsung dengan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, hal ini adalah keliru sekali dalam memberikan pertimbangan hukum untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 8

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar tindakan seseorang *in casu* Termohon Kasasi/Tergugat melaporkan terjadinya tindak pidana oleh orang lain *in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat, yang ternyata kemudian dugaan tersebut tidak terbukti melalui Putusan Pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, maka tindakan Pelapor *in casu* Termohon Kasasi/Tergugat bukanlah tindakan yang melawan hukum, sehingga telah benar gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan

Hal.15 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dan hal ini juga mengacu pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Drs. H. Gusti Suryasari, M.M.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. GUSTI SURYASARI, M.M.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis**, tanggal **27 Maret 2014**, oleh **Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.
M.A.

ttd./

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H.,

Biaya-Biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti,
2 Redaksi	Rp 5.000,00	ttd./

Hal.17 dari 18 hal. Put. No.1002 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00 Frieske Purnama Pohan, S.H.

J u m l a h Rp500.000,00
=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP.19610313 198803 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)